BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para informan di lapangan mengenai Praktik Jual Beli Kelapa Parut di Pasar Bauntung Banjarbaru, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data Informan

Nama	:	Endang Susilawati
Peran Informan	:	Pemilik Toko Nayla (pedagang)

Hasil wawancara:

Berdasarkan wawancara, Ibu Endang mengungkapkan bahwa dalam aktivitas sehari-hari, beliau menawarkan air kelapa kepada pembeli. Namun, sebagian besar pembeli lebih memilih untuk tidak membawa air kelapa tersebut karena hanya membutuhkan daging kelapa untuk diparut sebagai bahan masakan. Akibatnya, air kelapa seringkali tidak dimanfaatkan oleh pembeli.

Ibu Endang juga menjelaskan bahwa air kelapa yang tidak diambil pembeli biasanya ditampung oleh penjual. Air ini kemudian dijual kembali kepada konsumen lain yang membutuhkannya, baik untuk diminum maupun untuk keperluan lainnya. Harga air kelapa yang dijual tidak memiliki standar khusus, melainkan ditentukan berdasarkan jumlah yang diinginkan oleh pembeli. Menurut Ibu Endang, cara ini sudah menjadi praktik umum dalam jual beli kelapa parut dan telah lama diterapkan di lingkungan pasar. Dari hasil

wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebiasaan menampung air kelapa oleh penjual muncul karena sebagian besar konsumen tidak memerlukannya saat membeli kelapa parut.[1]

Konsumen umumnya lebih fokus pada daging kelapa sebagai bahan masakan sehingga air kelapa dianggap tidak esensial untuk dibawa pulang. Oleh sebab itu, penjual memanfaatkan air kelapa yang tersisa agar tidak terbuang percuma dengan menampung dan menjualnya kembali kepada pembeli yang membutuhkan. Praktik ini juga tidak menimbulkan masalah atau keberatan dari konsumen karena sudah dianggap lazim dalam transaksi jual beli kelapa parut, khususnya di Pasar Bauntung Banjarbaru.

2. **Data Informan**

Nama : Rahmah

Peran Informan : Konsumen Kelapa Parut Toko Nayla

Hasil Wawancara:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmah sebagai konsumen kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru, beliau mengungkapkan pemahamannya terkait praktik yang dilakukan oleh penjual mengenai air kelapa pada transaksi kelapa parut. Penjual biasanya terlebih dahulu menawarkan kepada pembeli apakah air kelapa akan dibawa pulang atau tidak.

Jika pembeli menginginkannya, maka penjual akan membungkus air kelapa untuk dibawa pulang. Namun, apabila pembeli tidak membutuhkan air kelapa, penjual akan menyimpannya. Ibu Rahmah juga menyampaikan bahwa ia

[1] Endang Susilawati, Pemilik Toko Nayla*, Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 25 April 2026.

tidak mempermasalahkan apabila penjual menjual kembali atau memberikan air kelapa tersebut kepada orang lain. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beliau tidak memerlukan air kelapa dan tujuan utamanya membeli kelapa adalah mendapatkan kelapa parut untuk bahan olahan makanan.[2]

3. **Data Informan**

Nama : Hartini

Peran Informan : Pemilik Toko Rizki (pedagang)

Hasil Wawancara:

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hartini, seorang pedagang kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru, diketahui bahwa setiap kali melakukan transaksi jual beli kelapa parut, beliau selalu menawarkan air kelapa kepada para pembelinya. Namun, beliau juga mengungkapkan bahwa tidak semua konsumen bersedia membawa pulang air kelapa tersebut. Kebanyakan pembeli hanya membutuhkan kelapa parut untuk keperluan memasak atau membuat olahan makanan, sehingga air kelapa kerap ditinggalkan kepada penjual.

Ibu Hartini menjelaskan lebih lanjut bahwa air kelapa yang tidak diambil pembeli biasanya ditampung dalam wadah khusus. Air tersebut kemudian dijual kembali kepada pelanggan lain yang hanya memerlukan air kelapanya tanpa membeli kelapa parut. Harga air kelapa ini berkisar antara Rp3.000 hingga Rp5.000, tergantung pada jumlah yang dibutuhkan pelanggan. Penyesuaian harga dilakukan berdasarkan literan air yang dibeli. Selama menjalankan praktik ini, Ibu Hartini mengaku tidak pernah menerima keluhan dari konsumen karena

[2]Rahmah, Konsumen Kelapa Parut, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 25 April 2026.

adanya transparansi yang beliau terapkan dalam menawarkan air kelapa. Jika pembeli ingin membawa pulang airnya, beliau memberikannya secara cuma-cuma tanpa biaya tambahan. Dengan demikian, konsumen merasa hak mereka tetap dihargai dan tidak dirugikan.[3]

4. **Data Informan**

Nama : Sanah

Peran Informan : Pembeli/Konsumen Toko Rizki

Hasil Wawancara:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sanah, salah seorang konsumen kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru, beliau memahami bahwa air kelapa merupakan bagian dari kelapa yang ia beli. Menurut penuturannya, penjual biasanya memberitahu atau menawarkan air kelapa kepada pembeli saat transaksi berlangsung. Namun, karena yang ia butuhkan hanyalah kelapa parut, air kelapa tersebut biasanya tidak dibawa pulang dan dibiarkan tetap bersama penjual.

Ketika sewaktu-waktu Ibu Sanah memerlukan air kelapa, ia dapat memintanya kepada penjual dan biasanya diberikan tanpa biaya tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa penjual tetap memberikan keleluasaan kepada pembeli untuk mengambil air kelapa bila diinginkan. Dengan begitu, konsumen tetap memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah ingin membawa pulang air kelapa tersebut atau tidak. Dari penjelasan Ibu Sanah juga dapat diketahui bahwa

[3]Hartini, Pemilik Toko Rizki, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 25 April 2026.

kebiasaan ini sudah berlangsung di kalangan konsumen kelapa parut.[4] Sebagian besar pembeli hanya berfokus pada kebutuhan utama mereka, yaitu kelapa parut, sedangkan air kelapa sering kali dianggap kurang diperlukan dan akhirnya ditampung kembali oleh penjual agar tidak terbuang sia-sia. Praktik ini diterima dengan baik oleh kedua belah pihak karena dilandasi atas dasar kesepahaman bersama serta prinsip saling rela antara pembeli dan penjual.

2. Data Informan

Nama	:	Nisa
Peran Informan	:	Pembeli/Konsumen Toko Rizki

Hasil Wawancara:

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Nisa selaku konsumen kelapa parut di Toko Rizki, beliau jarang membeli kelapa parut karena lebih sering menggunakan santan instan untuk kebutuhan memasak. Akan tetapi, pada waktu tertentu beliau tetap membeli kelapa parut untuk dijadikan bahan makanan seperti serundeng serta meminta air kelapanya untuk digunakan sebagai bahan tambahan dalam membuat baceman.

Menurut penjelasan Nisa, dirinya mengetahui bahwa air kelapa yang tidak dibawa pulang oleh pembeli biasanya akan ditampung oleh penjual ke dalam wadah tertentu dan kemudian dijual kembali kepada konsumen lain yang membutuhkan. Pengetahuan tersebut diperoleh karena beliau sering melihat secara langsung praktik yang dilakukan oleh penjual di toko tersebut. Bahkan, beliau juga pernah membeli air kelapa saja tanpa membeli kelapa parut.

[4]Sanah, Konsumen Kelapa Parut, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru 25 April 2026.

Beliau berpendapat bahwa air kelapa sebenarnya termasuk bagian dari kelapa yang dibeli karena di dalam kelapa yang belum diparut terdapat air kelapa. Akan tetapi, dalam praktik jual beli yang terjadi, penjual biasanya menawarkan terlebih dahulu kepada pembeli apakah air kelapa ingin dibawa pulang atau tidak. Menurut beliau, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli kelapa parut sehingga pembeli dapat menentukan sendiri sesuai kebutuhannya.

Selain itu Nisa juga tidak mempermasalahkan apabila air kelapa dijual kembali oleh penjual. Hal tersebut dikarenakan beliau tidak selalu membutuhkan air kelapa dalam setiap pembelian kelapa parut. Bahkan menurutnya, apabila air kelapa tidak diperlukan maka lebih baik ditinggalkan kepada penjual daripada harus dibawa pulang dan menambah barang bawaan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa praktik penampungan air kelapa oleh penjual telah diketahui dan diterima oleh konsumen karena dilakukan secara terbuka serta tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli.[5]

B. Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Parut Di Pasar Bauntung Banjarbaru dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Praktik jual beli kelapa parut dilakukan dengan cara penjual menawarkan air kelapa kepada konsumen pada saat transaksi. Namun, sebagian besar pembeli memilih untuk tidak membawa pulang air kelapa karena hanya membutuhkan kelapa parut untuk keperluan memasak atau sebagai bahan pembuatan kue. Air

[5]Nisa, Konsumen Kelapa Parut, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 25 April 2026

kelapa yang tidak diambil pembeli kemudian disimpan oleh penjual untuk dijual kembali kepada konsumen lain yang membutuhkannya.

Air kelapa pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buah kelapa yang menjadi objek jual beli. Oleh karena itu hak atas air kelapa berpindah kepada pembeli sejak akad jual beli terjadi. Akan tetapi dalam praktik di Pasar Bauntung Banjarbaru pembeli secara sukarela tidak mengambil air kelapa tersebut sehingga penjual dapat memanfaatkannya kembali berdasarkan kerelaan pembeli.

Para informan menjelaskan bahwa konsumen memahami air kelapa merupakan bagian dari kelapa yang mereka beli bersama kelapa parut. Meski demikian, karena tidak semua konsumen membutuhkan air kelapa, mereka tidak mempermasalahkan jika air tersebut dijual kembali oleh penjual. Bahkan, beberapa konsumen menyebutkan bahwa jika mereka membutuhkan air kelapa, penjual akan memberikannya tanpa tambahan biaya.

Berdasarkan data hasil penelitian, praktik jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru terlebih dahulu perlu dianalisis berdasarkan rukun dan syarat jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah transaksi yang dilakukan telah memenuhi ketentuan syariat sehingga dapat dinilai keabsahannya.

Dalam fikih muamalah, mayoritas ulama menjelaskan bahwa rukun jual beli meliputi pihak yang berakad (*al'aqidain*), objek yang diperjualbelikan (*al-ma'qud 'alaih*), serta ijab dan kabul (*sighat al'aqd*). Pada praktik jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru, rukun tersebut telah terpenuhi. Pertama,

terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi atas dasar kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Kedua, objek jual beli berupa kelapa parut merupakan barang yang halal, memiliki manfaat, dapat diserahterimakan, serta diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Ketiga, ijab dan kabul dilakukan secara sederhana melalui proses penawaran dan persetujuan yang lazim dipraktikkan di pasar tradisional, sehingga telah menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Selain terpenuhinya rukun jual beli, syarat-syarat jual beli juga perlu diperhatikan. Salah satu syarat penting dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah adanya kejelasan mengenai objek transaksi (*ma'lum*) sehingga tidak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Berdasarkan hasil wawancara, penjual memberikan informasi kepada pembeli mengenai keberadaan air kelapa serta menawarkan apakah air tersebut akan dibawa atau tidak. Dengan demikian, pembeli mengetahui bahwa air kelapa merupakan bagian dari kelapa yang dibeli dan memiliki kesempatan untuk mengambilnya apabila diperlukan. Apabila pembeli memilih untuk tidak membawa air kelapa, keputusan tersebut merupakan bentuk kerelaan atas dasar kesadaran tanpa adanya paksaan.

Praktik tersebut juga menunjukkan terpenuhinya prinsip transparansi dan kejujuran dalam bermuamalah. Penjual tidak menyembunyikan keberadaan air kelapa maupun mengambil manfaat dari ketidaktahuan pembeli. Sebaliknya, penjual terlebih dahulu menawarkan air kelapa kepada pembeli sebelum menyimpannya untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen lain. Sikap tersebut mencerminkan tidak adanya unsur *tadlîs* (penipuan), karena seluruh

informasi mengenai objek jual beli disampaikan secara terbuka kepada pembeli sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Selain itu, transaksi ini juga memenuhi prinsip kerelaan sebagaimana ditegaskan Allah Swt. dalam QS. an-Nisa' ayat 29 yang menjelaskan bahwa harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil, melainkan melalui perdagangan yang didasarkan atas saling ridha di antara para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, konsumen tidak merasa dirugikan ketika air kelapa yang tidak mereka ambil kemudian dijual kembali oleh penjual. Bahkan, apabila pembeli menghendaki air kelapa tersebut, penjual akan memberikannya tanpa mengenakan biaya tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa hak pembeli tetap dihormati dan pelaksanaan transaksi berlangsung atas dasar kesepakatan bersama.

Dengan demikian, praktik jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah. Adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, objek jual beli yang jelas dan halal, kesepakatan dalam akad, serta terpenuhinya prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan menunjukkan bahwa transaksi tersebut pada dasarnya sah menurut hukum Islam. Penjualan kembali air kelapa oleh penjual tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama dilakukan setelah pembeli secara sadar melepaskan haknya untuk membawa air kelapa tersebut dan keputusan tersebut didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.

Situasi ini menggambarkan adanya keterbukaan dan saling pengertian antara kedua belah pihak dalam proses jual beli tersebut. Dalam konteks hukum

ekonomi syariah, praktik ini dapat dipahami sebagai transaksi berdasarkan kerelaan antar pihak (*an-tarâdhin*). Penjual secara jujur menginformasikan keberadaan air kelapa kepada pembeli dan menawarkan penggunaannya sebelum menjualnya kepada orang lain. Di sisi lain, pembeli tidak merasa dirugikan karena kebutuhan utama mereka hanyalah kelapa parut. Oleh karena itu, praktik ini bebas dari unsur *tadlîs* karena terdapat transparansi dan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

Selain itu, praktik ini mencerminkan pemanfaatan sumber daya agar tidak terbuang sia-sia, sehingga air kelapa yang tidak digunakan oleh satu konsumen dapat tetap memiliki nilai ekonomis melalui penjualan kembali kepada orang yang memerlukannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung telah sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam selama dilaksanakan dengan jujur, transparan, dan tanpa merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para penjual dan konsumen kelapa parut di Pasar Bauntung, serta pengamatan selama penelitian, terlihat bahwa praktik jual beli kelapa parut di pasar tersebut berlangsung mengikuti kebiasaan yang sudah lazim di masyarakat. Dalam proses transaksi, para penjual umumnya tidak selalu menawarkan air kelapa kepada pembeli terkecuali diantara para pembeli tersebut ada yang biasanya ingin membawa pulang air kelapa dari kelapa yang dia beli untuk keperluan memasak dan yang lainnya namun, mayoritas pembeli memilih untuk tidak membawa pulang air

kelapa karena hanya membutuhkan kelapa parut untuk keperluan memasak atau bahan olahan kue.

Air kelapa yang tidak diambil oleh pembeli kemudian dikumpulkan kembali oleh penjual untuk dijual kepada konsumen lain yang memang membutuhkannya. Praktik seperti ini telah dipahami dan diterima baik oleh para penjual maupun konsumen sebagai kebiasaan umum dalam transaksi di Pasar Bauntung. Konsumen memahami bahwa air kelapa adalah bagian dari kelapa yang mereka beli. Walaupun air kelapa tidak selalu diberikan kepada pembeli, hal tersebut tidak menjadi permasalahan karena sebagian pembeli memang tidak memerlukannya. Oleh karena itu, pembeli tidak keberatan apabila air kelapa tersebut dijual kembali oleh penjual. Namun, apabila pembeli memerlukan air kelapa, penjual biasanya akan memberikannya tanpa mengenakan biaya tambahan.

Keberlangsungan praktik ini didasari oleh adanya saling pengertian dan tidak menimbulkan persoalan antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa praktik menawarkan air kelapa kepada pembeli dan penampungan air kelapa yang tidak dibawa pembeli dilakukan oleh seluruh pedagang kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru secara terus-menerus dalam waktu yang lama sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu kebiasaan *(‘urf)* di lingkungan pasar tersebut yang telah diterima dan berlaku di masyarakat secara etimologis**,** *’urf* diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik dan telah dikenal oleh masyarakat. Sementara itu, secara terminologis para ulama memberikan definisi yang pada dasarnya memiliki substansi yang sama

meskipun menggunakan redaksi yang berbeda. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, *'urf* merupakan segala bentuk kebiasaan yang telah berlaku di tengah masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang telah dikenal dan dilakukan secara umum oleh mereka.[6] Oleh karena itu, keberadaan adat atau *'urf* menjadi salah satu aspek yang turut dipertimbangkan dalam penetapan hukum Islam.

Hal tersebut tercermin dalam kaidah-kaidah fikih yang menjadikan kebiasaan masyarakat sebagai dasar pertimbangan hukum, salah satunya terdapat dalam kaidah fikih kelima yang menyatakan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum.yaitu:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum".[7]

Makna dari kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* adalah adat atau kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* merupakan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh akal sehat, serta sesuai dengan fitrah manusia sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan hukum.

Dalam kaidah ini terdapat beberapa unsur penting, yaitu:

[6] Noor Athief, "*Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum*," h. 45.

[7] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Kencana Prenada Media Group, 2019), h. 9.

1. *Al-'ādah* dilakukan secara berulang-ulang, artinya kebiasaan tersebut telah menjadi praktik yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat, bukan hanya terjadi satu atau dua kali saja.
2. *Al-'ādah* dapat diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, serta tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, kebiasaan yang mengandung perbuatan tercela seperti mencuri, berbohong, ataupun praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan syariat tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu *al-'ādah* dapat dikategorikan sebagai *al-'ādah al-ṣaḥīḥah* dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum sesuai dengan kaidah *al-'ādah muḥakkamah*. Salah satu syarat tersebut ialah kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang lebih kuat, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadits. Apabila suatu kebiasaan bertentangan dengan nash yang jelas dan memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat, maka yang dijadikan sebagai acuan utama dalam penetapan hukum adalah nash.[8]

Allah SWT berfiman dalam Q.S an-Nisa/4:29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka

[8]Habibah Fiteriana, "*Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah muhakkamah sebagai Metode Istinbath Dalamkajianhukum Keluarga Islam*," *2023* 8 (t.t.), h. 3 Https://Doi.Org/10.53429/Iljs.V8i02.730.

sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai patokan hukum apabila dikaitkan dengan kaidah *al-'ādah muḥakkamah*. Dalam praktik ini, kebiasaan tersebut dapat dijadikan dasar hukum selama tidak menimbulkan kerugian dan diterima oleh kedua belah pihak. Sudah menjadi kebiasaan para penjual menawarkan air kelapa kepada pembeli. Air kelapa akan diberikan apabila konsumen meminta untuk membawanya pulang, sedangkan apabila pembeli tidak ingin membawa pulangnya, maka air kelapa yang tidak diambil tersebut akan dijual kembali kepada pelanggan lain yang hanya memerlukan air kelapanya saja. Praktik tersebut telah diteliti dan dikonfirmasi kepada para konsumen, dan pada umumnya mereka memang tidak memerlukan air kelapa tersebut. Apabila mereka memerlukannya, maka mereka akan meminta kepada penjual.

Dengan demikian, praktik tersebut tidak mengandung unsur penipuan, kecurangan, maupun kezaliman, karena penjual tetap bersikap transparan mengenai keberadaan air kelapa kepada pembeli. Selain itu, pembeli juga tidak merasa dirugikan karena kebutuhan utama mereka hanyalah kelapa parut. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berkaitan dengan muamalah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada sesuatu yang mengharamkannya"[9]

Hal ini juga menunjukkan adanya unsur kerelaan dan saling ridha antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* Nomor Hadis 2185[10] yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar saling ridha."

Dalam praktik jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru, air kelapa pada dasarnya merupakan bagian dari objek jual beli karena berasal dari kelapa yang dibeli oleh konsumen. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya penjual terlebih dahulu menawarkan kepada pembeli apakah air kelapa tersebut ingin dibawa pulang atau tidak. Sebagian besar konsumen memilih untuk tidak mengambil air kelapa karena hanya membutuhkan kelapa parut untuk keperluan memasak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur kerelaan dari pembeli untuk meninggalkan air kelapa kepada penjual. Dengan adanya kerelaan tersebut, penjual kemudian memanfaatkan kembali air kelapa dengan menjualnya kepada konsumen lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak.

[9] Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah, "*Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer,*" *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108, https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101.

[10] Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, 2 (Dar al-Fikr, t.t.).

Praktik penjualan kembali air kelapa juga mengandung unsur kemaslahatan karena air kelapa yang tidak dimanfaatkan oleh pembeli tetap dapat digunakan oleh pihak lain yang membutuhkannya. Dengan demikian, praktik tersebut dapat menghindarkan terjadinya pemborosan atau mubazir terhadap barang yang masih memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Selain itu, praktik ini juga memberikan manfaat tambahan bagi penjual karena air kelapa yang semula tidak terpakai dapat dijual kembali tanpa merugikan pembeli sebelumnya. Hal ini sejalan dengan prinsip muamalah dalam Islam yang menganjurkan pemanfaatan barang secara baik dan tidak berlebihan.

Praktik tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai *tadlîs* dalam jual beli. *tadlîs* merupakan perbuatan menyembunyikan cacat, mengurangi informasi, atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam praktik jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru, penjual tidak menyembunyikan keberadaan air kelapa dari pembeli, melainkan secara terbuka menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen apakah air kelapa tersebut ingin dibawa pulang atau tidak. Transparansi yang dilakukan oleh penjual menunjukkan adanya keterbukaan dalam transaksi sehingga tidak terdapat unsur penipuan maupun kecurangan. Oleh sebab itu, praktik tersebut dapat dipahami sebagai transaksi yang dilakukan secara jujur, terbuka, dan atas dasar saling ridha antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik jual beli kelapa parut di Pasar Bauntung Banjarbaru termasuk praktik muamalah yang

diperbolehkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah karena dilaksanakan atas dasar kerelaan, keterbukaan, tidak mengandung *tadlîs*, serta telah menjadi kebiasaan *('urf)* yang diterima oleh masyarakat setempat.